

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN GERAKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN MENUJU LUMBUNG PANGAN DUNIA 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing menuju lumbung pangan dunia tahun 2045, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045;

b. bahwa untuk lebih memberdayakan sumber daya manusia pertanian, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7/Permentan/ OT.140/1/2013 tentang Pedoman Pengembangan Generasi Muda Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 105);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber

Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN GERAKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN MENUJU LUMBUNG PANGAN DUNIA 2045.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 4a sehingga berbunyi sebagai berikut:

   4a. Santri Tani Milenial adalah santri yang memiliki minat di bidang pertanian, berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) tahun, dan/atau yang adaptif terhadap teknologi digital.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 7

   (1) Program Gerakan Pembangunan SDM Pertanian dilaksanakan oleh:
      a. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
      b. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
      c. Badan Ketahanan Pangan;

d. Badan Karantina Pertanian;
e. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
f. Direktorat Jenderal Hortikultura;
g. Direktorat Jenderal Perkebunan;
h. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
i. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
j. Sekretariat Jenderal.

(2) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan *in house training*, pemagangan, pemberdayaan, penumbuhan dan pengembangan KUB, tugas belajar, diseminasi inovasi teknologi, pendidikan tinggi vokasi dan/atau sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf j.

(3) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan *in house training*, pemagangan, pemberdayaan, penumbuhan dan pengembangan KUB, tugas belajar, dan/atau diseminasi inovasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf h.

(4) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan *in house training*, pemagangan, pemberdayaan, penumbuhan dan pengembangan KUB, tugas belajar, dan/atau diseminasi inovasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf h.

(5) Direktorat Jenderal Hortikultura melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan *in house training*, pemagangan, pemberdayaan, penumbuhan dan pengembangan KUB, tugas

belajar, dan/atau diseminasi inovasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf h.

(6) Direktorat Jenderal Perkebunan melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan *in house training*, pemagangan, pemberdayaan, penumbuhan dan pengembangan KUB, tugas belajar, dan/atau diseminasi inovasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf h.

(7) Badan Ketahanan Pangan melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan *in house training*, pemagangan, pemberdayaan, penumbuhan dan pengembangan KUB, tugas belajar, dan/atau diseminasi inovasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf h.

(8) Sekretariat Jenderal melaksanakan fasilitasi prasarana dan sarana yang tidak dapat diberikan oleh unit kerja eselon I sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi pejabat fungsional penyuluh pertanian dan pejabat fungsional lainnya, pejabat struktural, dan/atau pejabat pelaksana.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Nonaparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi Petani, Petani Milenial, Santri Tani Milineal atau pemuda keagamaan lainnya, Petani Andalan,

Pelaku Usaha, penyuluh swadaya, penyuluh swasta, tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian dan/atau SDM Pertanian lainnya.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
   Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
9. Gubernur seluruh Indonesia;
10. Bupati/walikota seluruh Indonesia; dan
11. Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian.